

**ANALISIS POJK NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG *SPIN-OFF*
UNIT USAHA SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* KONTEMPORER**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HUMAM ADI PAMUNGKAS
22103080049**

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kebijakan Pemisahan *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia mengalami perubahan mendasar dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023. Regulasi ini mengubah paradigma kewajiban *spin-off* dari yang sebelumnya berbasis tenggat waktu (sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) menjadi berbasis kondisi aset dan kesehatan bank. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *spin-off* dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 ditinjau dari teori pendekatan sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dan Kepastian Hukum Gustav Radburch

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative juridical*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data analisis statistik perbankan secara kualitatif digunakan untuk menilai harmoni antara teks regulasi dengan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku industri perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dari perspektif Jasser Auda, regulasi ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan memenuhi fitur pendekatan sistem. fitur *wholeness* (keutuhan) karena memandang kewajiban *spin-off* tidak secara atomistik (hanya terpaku pada batas waktu), melainkan secara sistemik dengan mengintegrasikan indikator kesiapan aset dan kesehatan bank sebagai syarat mutlak keberlangsungan usaha. Adapun fitur *Openness* (keterbukaan) terlihat dari responsivitas hukum terhadap dinamika kondisi ekonomi riil. Kebijakan ini merepresentasikan rekonstruksi perlindungan harta (*hiḥz al-māl*) yang berorientasi pada pengembangan sistem perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, dari perspektif Gustav Radburch, POJK Nomor 12 Tahun 2023 menghadirkan "Kepastian Hukum Strategis" yang mengoreksi formalisme kaku regulasi sebelumnya. Peralihan menuju ambang batas aset 50 triliun dinilai lebih memenuhi rasa keadilan substantif dan menghindari industri dari kondisi *summum ius summa iniuria* (hukum yang kaku melahirkan ketidakadilan) serta menghormati asas *impossibilium nulla obligatio est* bagi bank berskala kecil

Kata Kunci: *Spin-Off*, POJK Nomor 12 Tahun 2023, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Kepastian Hukum, Jasser Auda, Gustav Radburch.

ABSTRACT

The policy regarding the spin-off of Sharia Business Units (UUS) in Indonesia has undergone a fundamental shift with the issuance of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 12 of 2023. This regulation changes the paradigm of the spin-off mandate from a deadline-based approach (as mandated by Law Number 21 of 2008) to an asset-based and bank-health based approach. This shift raises juridical questions regarding legal certainty and its compatibility with the principles of Sharia welfare (maṣlaḥah). This study aims to analyze the spin-off arrangements in POJK Number 12 of 2023 from the perspective of Jasser Auda's Systems Approach to Maqāṣid asy-Syarī'ah and Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty

This research is a normative juridical study employing a statute approach and a conceptual approach. Banking statistical analysis data is used qualitatively to assess the harmony between the regulatory text and the values of justice and utility for banking industry stakeholders

The results indicate that, first, from Gustav Radbruch's perspective, POJK Number 12 of 2023 presents "Strategic Legal Certainty", which corrects the rigid formalism of the previous regulation. The shift towards an asset threshold of 50 trillion is considered to better fulfill substantive justice, avoiding the condition of summum ius summa iniuria (rigid law creating supreme injustice) and respecting the principle of impossibilium nulla obligatio est for small-scale banks. Second, from Jasser Auda's perspective, this regulation aligns with the feature of Wholeness as it views the spin-off obligation not atomistically (fixated solely on a timeline), but systemically by integrating asset readiness and bank health indicators as absolute prerequisites for business continuity. Furthermore, the feature of Openness is evident in the law's responsiveness to real economic dynamics. This policy represents a reconstruction of wealth protection (ḥifẓ al-māl) oriented towards the development of a robust and sustainable Islamic banking system.

Keywords: Spin-Off, POJK Number 12 of 2023, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Legal Certainty, Jasser Auda, Gustav Radbruch.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Humam Adi Pamungkas
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Humam Adi Pamungkas

NIM : 22103080049

Judul : Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023 Tentang *Spin-Off* Unit Usaha Syari'ah
Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqasid Syari'ah Kontemporer


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447H

Pembimbing


Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP.197012092003121002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Pengesahan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-187/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS POJK NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG *SPIN-OFF* UNIT USAHA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASID ASY-SYARIAH KONTEMPORER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUMAM ADI PAMUNGKAS
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080049
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6987ac4b030eb

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 69853c2ed8c1

Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 69869d7793d1e

Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6989624f60a32

Yogyakarta, 29 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humam Adi Pamungkas
NIM : 22103080049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pojk Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Spin-Off Unit Usaha Syari'ah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syari'ah Kontemporer" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447H



yang menyatakan,

Humam Adi Pamungkas
NIM: 22103080049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Fortis Fortuna Adiuvat

-Terence-

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan”

-Ali Bin Abi Thalib-

“Bila kaum muda yang terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan dapat melakukan kerja-kerja kongkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”

-Tan Malaka-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahi wal hamdulillah, Sujud syukurku panjatkan pada Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas segala nikmat, petunjuk, dan kekuatan yang tiada henti mengalir. karya ini dipersembahkan sebagai bukti keteguhan hati dan tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, atas setiap tetes keringat yang jatuh demi pendidikanku, dan atas setiap sujud panjang disepertiga malam yang melangit demi kemudahanku. Terima kasih telah menjadi orang tua luar biasa yang selalu percaya dan mendukung di setiap langkah perjalanan ini. Semoga Allah SWT memuliakan derajat Bapak dan Mama di akhirat.

Terimakasih juga kepada Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing penulis, atas segala bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Serta tak lupa terima kasih penulis sampaikan kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga tempat penulis tumbuh, berposes, dan menjemput masa depan.

Teruntuk teman, sahabat, dan saudara di perkuliahan terima kasih telah menjadi sandaran ternyaman disaat lelah dan selalu bergandengan tangan menjemput masa depan, doa terbaik untuk kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap:

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliyā’</i>
----------------	---------	--------------------------------

Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah + ya’ mati	تَنَسَّى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya’ mati	كَرِيم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَاكُم	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
----------------	------------	---------	-------------------------

Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”
------------------	-----	---------	---------------------

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>’u’iddat</i>
لَنْ تُكْرِمَ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur’an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-sama’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanallu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan sampai menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya islam.

Penulis menyadari meskipun terdapat kekurangan dan kesalahan, penulis menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi dengan judul “Analisis POJK Nomor 12 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Kontemporer” hal ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajarkan penulis banyak hal dan keilmuan dibangku perkuliahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat penulis amalkan dan menjadi amal jariyah.

5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan nasihat dan arahan terkait akademik.
6. Kedua Orang tua, Bapak Sapon dan Mama Rohani, terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalaskan sampai kapanpun.
7. Kepada keluarga, Saudara dan Saudai penulis yang selalu mendukung, mengupayakan, menasihati, dan mendoakan selama perjalanan ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan saya, Salma, Labib, Jidan, Anam, Dafa, Yudho, Azi, Ahwi, Khalil, Maryanto, Dini, Ajeng, Aisyah, Alam, Aldy, Imin. Terima kasih penulis ucapkan karena selalu membersamai setiap langkah perjuangan di perantauan baik suka maupun duka, setiap candaan yang menghibur, uluran tangan yang menolong semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya.
9. Kepada saudara-saudara asrama Murpik, Mas Akbar, Mas Rehan, Mas Faisal. Terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjadi rumah kedua diperantauan, sandaran nyaman ditengah kelelahan, dan nasihat-nasihat, serta candaan yang mewarnai kehidupan penulis selama perjalanan ini. Semoga Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun memberikan do'a, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga menyusun skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal kebaikan dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya serta membalas semua jasa dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M

1 Sya'ban 1447H

Saya yang menyatakan,



Humam Adi Pamungkas

NIM: 22103080049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
Halaman Pengesahan	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Teori Maqashid Syari'ah Kontemporer.....	26
B. Teori Kepastian Hukum	38
C. Relevansi Teori dalam Analisis POJK Nomor 12 Tahun 2023	48
BAB III TINJAUAN UMUM UNIT USAHA SYARIAH, KEBIJAKAN PEMISAHAN <i>SPIN-OFF</i>, DAN SUBSTANSI REGULASI POJK NOMOR 12 TAHUN 2023	52
A. Tinjauan Mengenai Unit Usaha Syariah (UUS).....	52
B. Tinjauan Mengenai Kebijakan Pemisahan <i>Spin-Off</i> Unit Usaha Syariah	63
C. Substansi Regulasi POJK Nomor 12 Tahun 2023.....	86
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMISAHAN <i>SPIN-OFF</i>	94
A. Analisis Pengaturan Kebijakan Pemisahan <i>Spin-Off</i> Unit Usaha Syariah Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2023	94
B. Analisis Kebijakan Pemisahan <i>Spin-Off</i> Unit Usaha Syariah Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Kepastian Hukum	99
BAB V PENUTUP	110

A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhannya yang konsisten didorong oleh potensi demografis dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang selaras dengan prinsip syariah. Salah satu pilar utama dalam ekosistem industri keuangan syariah adalah sektor perbankan syariah, yang beroperasi melalui dua model utama yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di bawah naungan Bank Umum Konvensional (BUK).¹

Model Unit Usaha Syariah (UUS) pada awalnya merupakan strategi akselerasi yang diterapkan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah dengan memanfaatkan infrastruktur serta permodalan yang berasal dari induk perusahaan konvensional². Namun, secara inheren menyimpan dualisme tata kelola dan potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat kemandirian dan optimalisasi potensinya. Seiring dengan permasalahan yang ada, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah.

¹ Dara Haspramudilla, “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global Artikel Ini Telah Tayang Di Situs Media Keuangan | MK+ Media Keuangan.

²Fatika Khairun Nisa, “Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah : Strategi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 773–81, <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1124>.

Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) Tahun 2008 mengamanatkan kebijakan pemisahan *spin-off* secara wajib dan definitif. Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 diartikan sebagai pemisahan kegiatan usaha suatu bank menjadi dua atau lebih badan usaha yang terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat utama dari pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan perbankan syariah yang sepenuhnya murni di masa mendatang, sehingga tidak lagi terdapat sistem campuran antara bank syariah dan bank konvensional dalam satu entitas hukum.³ Pemisahan *spin-off* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa :

1. Jika Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset yang mencapai minimal 50% dari total aset bank induknya atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan *spin-off* dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴

³ K Umam, "Pemisahan Uus Buk Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Entitas Konvensional Dan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 38–58.

⁴ ojk.go.id, "Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Ojk.Go.Id (2013).

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah, bagi perbankan konvensional yang memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* berupa Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memisahkan Unit Usaha syariahnya paling lambat tahun 2023. Didalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 dijelaskan juga apabila Bank Umum Konvensional (BUK) tidak melaksanakan *spin-off* sampai batas akhir seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah akan dikenakan sanksi administratif sampai pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah (UUS).⁵

Regulasi tersebut menetapkan kewajiban yang sangat jelas (*rule based*), yaitu ketika aset Unit Usaha Syariah telah mencapai proporsi tertentu dari aset induknya atau saat mencapai batas waktu maksimal 15 tahun setelah disahkan undang-undang tersebut. Implikasi hukum terhadap regulasi tersebut memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) yang tinggi bagi para pelaku industri perbankan. Dalam hal ini pemerintah dan otoritas terkait mempunyai visibilitas dan prediktabilitas yang jelas mengenai kapan sebuah perusahaan perbankan melakukan pemisahan *spin-off* yang harus dilaksanakan, sehingga memungkinkan perencanaan strategis jangka panjang yang matang.

Pada akhir batas maksimal pelaksanaan *spin-off* Unit Usaha Syariah yaitu awal tahun 2023, terjadi paradigma yang mendasar dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai *Omnibus Law* sektor perbankan. Sejalan dengan

⁵ Gubernur Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah,” Jakarta (2009).

ketentuan undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah, yang mewajibkan BUK yang mempunyai UUS dengan aset saham lebih dari 50% atau total aset mencapai 50 triliun untuk melakukan *spin-off*.

Menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, BUK yang memiliki UUS diwajibkan melaksanakan proses pemisahan unit tersebut apabila nilai asetnya telah mencapai setidaknya 50% dari total aset bank induk konvensional atau mencapai minimal 50 triliun. Proses pemisahan ini harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kesehatan, serta keberlanjutan industri jasa keuangan secara keseluruhan. Sementara itu, Pasal 61 POJK tersebut memberikan wewenang kepada OJK untuk memerintahkan pemisahan UUS dalam mendukung konsolidasi sektor perbankan syariah, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan perbankan syariah secara lebih matang. Lebih lanjut, dalam Pasal 62 POJK tersebut menyatakan bahwa izin usaha UUS milik BUK dapat dicabut jika bank tersebut gagal melaksanakan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 61.⁶

Kerangka regulasi baru ini menghapuskan kewajiban *spin-off* yang bersifat otomatis berbasis aturan dan waktu yang pasti. Sebagai gantinya, kebijakan *spin-off* menjadi bersifat fleksibel dan diskresioner yaitu tidak terikat waktu dan dapat ditentukan oleh OJK sewaktu-waktu. Pergeseran dari norma yang pasti ke norma

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Pojk No 12 Tahun 2023," *Pojk 2023*, 2016, 1–23.

yang fleksibel dan diskresioner melahirkan suatu isu hukum yang krusial. Dalam perspektif kepastian hukum, kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri perbankan. Ketiadaan tolak ukur kuantitatif dan batas waktu yang tegas dapat menyulitkan perencanaan kegiatan usaha, karena keputusan strategis bergantung pada evaluasi subjektif regulator dimasa depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan stabilitas dan prediktabilitas norma hukum yang menjadi pilar penting dalam kegiatan ekonomi.⁷

Kehadiran POJK Nomor 12 tahun 2023 memunculkan dua dimensi analisis yang krusial. Pertama dari perspektif ekonomi syariah, setiap kebijakan yang menyangkut lembaga keuangan syariah harus sejalan dengan tujuan-tujuan luhur syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). analisis tersebut tidak cukup berhenti pada pemenuhan aspek formal legal Fikih, tetapi harus menyentuh substansi dan tujuan dibaliknya. Dalam konteks kontemporer *maqāṣid asy-syarī'ah*, mencakup tujuan-tujuan pengembangan sistemik, seperti mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan publik yang luas (*maṣlaḥah ammah*)⁸. Kedua, dari perspektif ilmu hukum, kehadiran peraturan baru haruslah mampu menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum merupakan salah satu asas dasar negara hukum yang menjamin bahwa norma yang diatur bersifat jelas, konsisten, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan

⁷ Keysha Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24.

⁸ Muhammad Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

secara predikat oleh para subjek hukum. Sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Hal ini perlu dianalisis secara mendalam apakah norma-norma dalam POJK tersebut, mulai dari persyaratan, prosedur, sampai konsekuensi hukumnya telah secara efektif memberikan kepastian dan kejelasan bagi BUK dan UUS dalam merencanakan aksi korporasi yang sangat kompleks.⁹

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK periode Juni 2025 diketahui nama dan jumlah BUS serta nama dan jumlah UUS yang belum melakukan pemisahan *spin-off* adalah sebagai berikut:

No.	Bank Umum Syariah (BUS)	Unit Usaha Syariah (UUS)
1.	PT. Bank Aceh Syariah	PT. Bank Danamon Indonesia,
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	PT. Bank Permata,Tbk
3.	PT. BPD Nusa Tenggara	PT. Bank Maybank Indonesia,
4.	PT. Bank Muamalat	PT. Bank CIMB Niaga,Tbk
5.	PT. Victoria Syariah	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6.	PT. Bank Jabar Banten	PT. Bank BPD DKI
7.	PT. Bank Syariah Indonesia,	PT. Bank BPD DIY
8.	PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Jawa Tengah
9.	PT. Bank Panin Dubai	PT. Bank Jawa Timur, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	PT. Bank Jambi
11.	PT. BCA Syariah	PT. BPD Sumatera Utara
12.	PT. Bank Tabungan	PT. BPD Nagari
13.	PT. Bank Aladin Syariah,	PT. BPD Sumatera Selatan dan
14.	PT. Bank Nano Syariah	PT. BPD Kalimantan Selatan
15.		PT. BPD Kalimantan Barat
16.		PT. BPD Kalimantan Timur
17.		PT. BPD Sulawesi Selatan dan
18.		PT. Bank Tabungan Negara
19.		PT. Bank Jago, Tbk

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025).¹⁰

⁹ Siti Halilah, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” 4, No. Desember (2021): 56–65.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS), Tahun 2025,” Juni (2025): 116.

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 19 UUS milik BUK belum melaksanakan *spin-off*. Hal ini merupakan implikasi dari terbitnya POJK Nomor 12 Tahun 2023 yang merubah ketentuan *spin-off* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008. Fleksibilitas dalam POJK tersebut menimbulkan pertanyaan filosofis apakah pelonggaran kewajiban *spin-off* ini efektif dalam mengakselerasi pencapaian tujuan awal, atau justru berisiko melanggengkan aturan *spin-off* Unit Usaha Syariah yang telah ada dan memperlambat realisasi besar industri keuangan syariah yang independen, serta apakah benar-benar mengarah pada penguatan industri perbankan syariah yang lebih berorientasi pada keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat atau sekedar menjadi pemenuhan kewajiban regulasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilaksanakan. Menggunakan analisis yuridis normatif yang mendalam terhadap POJK Nomor 12 Tahun 2023 sebagai representasi kongkret dari paradigma regulasi baru tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kritis dengan menggunakan dua pisau analisis yang tajam yaitu perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer untuk menilai substansi dan pelaksanaan dibalik kebijakan tersebut dan perspektif kepastian hukum untuk menguji aspek yuridis formalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kebijakan pemisahan *spin-off* Unit Usaha Syariah berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan pemisahan *spin-off* Unit Usaha Syariah dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Kontemporer dan Kepastian Hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan Penelitian** sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana norma-norma dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemisahan Unit Usaha Syariah.
 - b. Untuk menganalisis dan mengkaji keselarasan antara kebijakan *spin-off* Unit Usaha Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 dengan nilai-nilai tujuan luhur dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer dan nilai kepastian hukum
2. **Kegunaan Penelitian**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.
 - a. **Kegunaan Teoritis:** Memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan, dan memperkaya studi tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terutama dalam aplikasinya pada kebijakan ekonomi dan regulasi keuangan modern.
 - b. **Kegunaan Praktis:** Bagi regulator (OJK), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2023, bagi pelaku industri perbankan penelitian ini dapat

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* dari kebijakan *spin-off*, dan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada isu-isu terkait regulasi perbankan syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literatur review* adalah suatu kegiatan analisis dan sintesis informasi yang berfokus pada suatu penelitian tertentu, yang dilakukan dengan tujuan merangkum hasil penelitian sebelumnya serta informasi teori yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian mengenai *spin-off* UUS telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis POJK terbaru Nomor 12 Tahun 2023 dengan menggabungkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer dan kepastian hukum masih terbatas. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Nasuha pada tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri. Penelitian ini berjudul “Spin Off Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Perspektif *maṣlaḥah mursalah*”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen regulasi POJK Nomor 12 Tahun 2023. Menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap konsep muamalah dan *maqāṣid asy-syarī'ah* penelitian tersebut secara khusus menitikberatkan kajiannya pada

aspek *maṣlahah mursalah* sebagai landasan utama dalam pelaksanaan *spin-off*, dengan penekanan pada kemaslahatan umum yang dihasilkan bagi masyarakat dan industri perbankan syariah. Dalam konteks ini, kajian tersebut lebih bersifat normatif dan terbatas pada satu dimensi *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *maṣlahah mursalah*.¹¹

Sebaliknya, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki cakupan yang lebih luas dan spesifik terhadap dua aspek yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer secara komprehensif dan mengintegrasikan perspektif kepastian hukum dalam pelaksanaan POJK Nomor 12 Tahun 2023. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti *maṣlahah*, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan syariah lainnya seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan kerugian.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Lazuardi Annas dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin off Pada Unit Usaha Syariah” pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan terkait *spin-off* Unit Usaha Syariah, teknik analisis yang digunakan analisis ini (*content analysis*) terhadap regulasi dan literatur pendukung untuk menilai aspek efisiensi dan implementasi *spin-off*. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi dan operasional *spin-off*, khususnya dalam meningkatkan independensi dan kinerja Unit Usaha Syariah.

¹¹Nasuha, Ikhsan. "Spin Off Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah." Tesis, UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024. hlm. 15.

kajian tersebut berfokus pada bagaimana *spin-off* dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola dan efektivitas bisnis perbankan syariah, dengan penekanan pada aspek teknis dan manajerial.¹²

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis akan lebih menekankan pada pemenuhan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang melekat dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 dan bagaimana kepastian hukum tersebut dapat mendukung tercapainya *maqāṣid asy-syarī'ah* secara menyeluruh. Penulis juga akan menilai kesesuaian regulasi dengan nilai-nilai syariah yang lebih luas, tidak sekedar efisiensi bisnis.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dwi Rahmawati Soleman di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Normatif terhadap Penerapan Spin Off pada Unit Usaha Syariah” pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan studi dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur *spin-off* unit usaha syariah, menggunakan teknik analisis yuridis normatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip syariah. penelitian tersebut berfokus pada kajian hukum normatif yang menelaah kesesuaian pelaksanaan *spin-off* dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip

¹² Muhammad Lazuardi, “Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Masalah Mursalah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2406, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806>.

syariah secara umum dan memastikan dalam praktiknya tidak bertentangan dengan norma hukum dan prinsip syariah yang ditetapkan.¹³

Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya melakukan kajian normatif, tetapi juga mengintegrasikan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer sebagai kerangka konseptual utama. pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai regulasi tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum formal, tetapi juga dari sisi pencapaian tujuan syariah yang lebih luas dan relevan dengan dinamika sosial-ekonomi saat ini.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Laila Afni Rambe dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Spin off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui studi literatur dan observasi terhadap UUS yang telah melakukan *spin-off*, teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif untuk menilai dampak *spin-off* terhadap kinerja dan *maqāṣid asy-syarī'ah* penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis dampak *spin-off* terhadap perkembangan dan kinerja unit usaha syariah, serta kontribusinya terhadap pencapaian *maqāṣid asy-syarī'ah* secara umum.¹⁴

Berbeda dengan itu, penelitian penulis akan berfokus pada aspek *maqāṣid asy-syarī'ah* dan analisis kepastian hukum secara mendalam dengan pendekatan

¹³Dwi Rahmawati Soleman, "*Tinjauan Hukum Normatif terhadap Penerapan Spin-Off pada Unit Usaha Syariah*" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021).

¹⁴ Laila Afni Rambe Et Al, "*Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta " 6 (2021), <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V6i1.2851>.

pada regulasi POJK Nomor 12 Tahun 2023 secara spesifik. Penelitian penulis akan mengkaji bagaimana regulasi tersebut menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi tujuan-tujuan syariah yang relevan dengan konteks kontemporer.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Anastasia Pritahayu dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Kewajiban Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di Era Omnibus law Sektor Perbankan” pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan terkait *spin-off* unit usaha syariah, teknik analisis yang digunakan konten terhadap regulasi dan literatur yang relevan untuk menilai urgensi dan strategi pelaksanaan *spin-off*. Penelitian tersebut membahas urgensi dan strategi pelaksanaan *spin-off* dalam konteks modernisasi keuangan syariah, dengan penekanan pada kesiapan institusi dan aspek kepastian hukum secara umum.¹⁵

Sebaliknya, penelitian penulis akan menitikberatkan pada analisis kepastian hukum secara mendalam terkait POJK Nomor 12 Tahun 2023, serta menggunakan kerangka *maqāṣid asy-syarī‘ah* kontemporer untuk menilai kesesuaian regulasi dengan tujuan syariah modern. Pendekatan ini memberikan dimensi filosofis dan normatif yang lebih kuat sekaligus mengkaji regulasi secara spesifik dan sistematis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu sistem konsep yang saling berhubungan secara logis dan sistematis yang digunakan sebagai landasan dalam suatu penelitian.

¹⁵ Anastasia Pritahayu Et Al., “Urgensi Kewajiban Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di Era Omnibus Law Sektor Perbankan” 8, No. 3 (2023).

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti¹⁶. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Kontemporer

Sebagai landasan utama, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan pada perlindungan sistem dan keberlanjutan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* berasal dari bahasa arab *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Dalam hukum Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah* merujuk pada tujuan utama yang hendak dicapai syariat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturannya. *maqāṣid asy-syarī'ah* menjelaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata merupakan kumpulan aturan yang wajib ditaati, melainkan mengandung tujuan yang lebih luas untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu, kelompok masyarakat dan menghindari kerugian. Konsep kemaslahatan *maqāṣid* klasik yang terkenal adalah menjaga lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt -al khamsah*).¹⁷

Pemikiran *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer, Jasser Auda menggunakan konsep pendekatan sistem (*a system approach*) yaitu memandang sesuatu secara dinamis, interaktif, dan holistik serta terdiri dari sejumlah sub sistem yang saling

¹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 23.(Bandung Alfabeta,2019), hlm. 58

¹⁷ Agung Kurniawan, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

berhubungan. Jasser Auda menganggap *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya sekedar menjaga lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) sebagai tujuan syariah. Jasser Auda mendefinisikan sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk suatu keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi.

Pendekatan sistem dapat digunakan untuk merespons realita modern seperti hak asasi manusia, gender, lingkungan, keadilan global dan lain sebagainya. Fitur-fitur yang digunakan Jasser Auda meliputi: Kognisi (*cognition*), Holistik (*holism*), Keterbukaan (*openness*), Hierarki-keterkaitan (*interrelated-hierarchy*), Multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan Kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁸

Pembaharuan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* oleh Jasser Auda merupakan pengembangan yang dilakukan mencakup perluasan wilayah *maqāṣid asy-syarī'ah* dari pemahaman sebelumnya yang bersifat individual, terbatas pada reduksi literatur fikih, dan atomistik. Pengembangan tersebut menjadikannya konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang lebih luas, terstruktur, serta berlandaskan pada sumber nash secara langsung. Selain itu konsep pemikiran tersebut menggeser paradigma *maqāṣid* klasik yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pemeliharaan menuju pendekatan yang menekankan pada perlindungan hak asasi

¹⁸ Misbahul Munir, "Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 12–24, <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.262>.

manusia dan keadilan sosial, ekonomi dan pembangunan, globalisasi dan teknologi dan lain sebagainya untuk merespons realita tantangan zaman modern.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Turunan dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum itu sendiri sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya kepastian hukum, subjek hukum dijamin dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya hukum juga mengatur batasan perilaku tersebut. Tanpa kepastian hukum, subjek hukum tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan tindakannya secara teratur dan sesuai aturan. Sejalan dengan hal ini menurut Gustav Radburch Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) merupakan salah satu dari tiga tujuan pokok hukum, selain keadilan (*gerechtmatigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²⁰

Gustav Radburch menegaskan bahwa hukum harus memiliki karakteristik yang jelas, logis, dan konsisten agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Menurutnya terdapat empat aspek dasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum, yaitu:

¹⁹ Fatimawali Fatimawali, “*Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda” 0 (2024): 232–37.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti:Bandung, 2016), hlm.19.

- a. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, yang berarti hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewenangan Otoritas terkait kepastian hukum tidak hanya soal teks, tetapi soal kekuatan mengikat. regulasi harus dibentuk oleh otoritas atau organ negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.
- c. Hukum didasarkan pada fakta-fakta nyata. Artinya hukum dibentuk berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat fakta-fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran dan memudahkan pelaksanaan hukum tersebut.
- d. Hukum positif tidak boleh diubah secara sembarangan atau terlalu sering, agar tetap memberikan kepastian bagi masyarakat.

Menurutnya, kepastian hukum didasarkan pada pemahaman bahwa kepastian hukum adalah produk dari hukum itu sendiri, khususnya produk dari perundang-undangan. Kepastian hukum mencerminkan suatu keadaan yang tetap dan mengikat, berupa ketentuan dan ketetapan yang jelas.²¹ Dalam penelitian ini, kepastian hukum dijadikan tolak ukur untuk menganalisis norma-norma yang terkandung dalam aturan mekanisme *spin-off* khususnya POJK Nomor 12 Tahun 2023, guna memastikan bahwa regulasi tersebut memenuhi prinsip-prinsip legalitas yang esensial.

Apabila teori *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda digunakan untuk menganalisis substansi filosofis dibalik kebijakan *spin-off* guna menggeser

²¹ Ana Rita Garcia et al., “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,”.

analisis dari sekedar perlindungan *ad-darūriyyāt al-khomsah* menuju sistem yang holistik, berorientasi pada pembangunan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ekosistem keuangan maka teori kepastian hukum menguji badan dari regulasi. Teori ini juga berfungsi sebagai kerangka untuk menilai apakah kebijakan *spin-off* benar-benar mewujudkan *maṣlahah* yang lebih luas bagi masyarakat dan untuk menilai apakah POJK Nomor 12 Tahun 2023 merupakan respons kebijakan yang visioner untuk menjawab tantangan zaman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis²². Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan memahami, menjelaskan, dan menganalisa aturan hukum serta konsep-konsep yang mendasarinya secara sistematis dan logis. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan mengkaji isi, tujuan, dan implikasi hukum dari POJK Nomor 12

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cet. 23 (Bandung Alfabeta, 2019), hlm. 2.

Tahun 2023 secara mendalam dengan dua pisau analisis tajam yaitu pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer dan kepastian hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu objek atau fenomena, kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam untuk menarik kesimpulan.²⁴ Dalam konteks ini penulis akan mendeskripsikan isi POJK Nomor 12 Tahun 2023 dan menganalisisnya menggunakan *ma.qāṣid asy-syarī'ah* kontemporer dan teori kepastian hukum

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode hukum yang menganalisis data didasarkan pemahaman logika hukum, asas, dan norma bukan pada perhitungan angka statistik.²⁵ Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena objek utama kajian adalah norma hukum positif, yaitu POJK Nomor 12 Tahun 2023. Analisis difokuskan pada norma tersebut dengan asas-asas hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Adapun penggunaan data terkait kondisi perbankan dalam penelitian ini tidak diposisikan untuk mengkaji perilaku hukum masyarakat (empiris), melainkan untuk

²³ Muhammad Zainuddin, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1942-; . *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* / . (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*,

digunakan sebagai pendekatan fakta. Pendekatan fakta ini bertujuan untuk merangkai fakta-fakta kondisi perbankan guna menguji apakah norma dalam POJK tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi industri perbankan.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan dan bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan meliputi perundang-undangan yang relevan yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah sebagai objek analisis pertama.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi kewajiban *spin-off* Unit Usaha Syariah.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, khususnya ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi kewajiban *spin-off* Unit Usaha Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap data primer. Data ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi sangat esensial untuk memperdalam analisis. Dalam penelitian ini,

data sekunder yang digunakan meliputi buku teks ilmiah (teori hukum, filsafat hukum, dan hukum perbankan syariah), jurnal ilmiah (jurnal hukum nasional maupun internasional yang mengkaji isu-isu terkait *maqāṣid asy-syarī'ah*, kepastian hukum, kebijakan *spin-off* dan tata kelola industri keuangan syariah), karya akademisi (tulisan-tulisan pakar hukum), dan hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian).

c. Data Tersier (*Non Hukum*)

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum sebagai data pendukung. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan non hukum dalam penelitian yuridis normatif dapat berupa data-data fakta sosial, ekonomi, atau politik yang relevan untuk memberikan konteks terhadap penerapan aturan hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan non hukum yang digunakan meliputi: Laporan Statistik Perbankan yang diterbitkan oleh OJK, khususnya data mengenai pertumbuhan aset UUS dan Laporan Tahunan Profil Industri Perbankan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (*documentary study*). Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti data sekunder

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 163.

atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mencatat literatur serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama kajian, meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta regulasi teknis berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Audadan kepastian hukum Gustav Radbruch.
- c. Bahan Data Pendukung, merupakan data yang digunakan untuk memperkuat analisis konteks penerapan hukum, berupa Laporan Statistik Perbankan Syariah dan Laporan Tahunan Profil Industri Perbankan yang diterbitkan secara resmi oleh OJK maupun website resmi perbankan terkait.

6. Analisis Data

²⁷ Soerjono Soekanto, 1942-; . *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* / . (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Penggunaan logika deduktif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum (premis mayor) menuju permasalahan konkret (premis minor).²⁸ Premis mayor dalam penelitian ini adalah aturan hukum dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan teori kepastian hukum sedangkan premis minornya adalah fakta-fakta terkait kebijakan *spin-off* perbankan syariah. Selanjutnya, untuk membedah makna peraturan, penulis menggunakan metode penemuan hukum melalui interpretasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, interpretasi adalah metode untuk menemukan makna teks undang-undang agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Jenis interpretasi yang digunakan meliputi:

Pertama, Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan makna teks peraturan berdasarkan tata bahasa dan susunan kalimatnya. Kedua, Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan peraturan dengan menghubungkannya dengan peraturan lain atau melihatnya sebagai satu kesatuan sistem hukum. Ketiga, Interpretasi Teleologis, yaitu menafsirkan peraturan berdasarkan tujuan kemasyarakatan atau maksud pembentuk undang-undang.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 57–60.

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pojk Nomor 12 Tahun 2023 Tentang *Spin-Off* Unit Usaha Syari’ah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Kontemporer” ini, penulis membagi dan menyusun sistematika pembahasannya kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan sebagai fondasi dari keseluruhan penelitian yang akan menguraikan gambaran umum pola pemikiran dan urgensi penelitian. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan mengenai analisis POJK Nomor 12 Tahun 2023 dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* kontemporer dan kepastian hukum

Bab Kedua, berisi tentang landasan *maqāṣid asy-syarī’ah* kontemporer dan kepastian hukum. Pada bab ini akan mengkaji secara mendalam teori *maqāṣid asy-syarī’ah* dengan fokus perkembangannya dalam pemikiran kontemporer yang relevan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Islam modern dan selanjutnya akan dibahas teori kepastian hukum, mulai dari hakikat filosofis hingga unsur-unsur praktisnya dalam regulasi.

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan umum mengenai unit usaha syariah dan kebijakan pemisahan *spin-off*. Bab ini menyajikan landasan faktual dan yuridis mengenai objek penelitian. Pembahasan akan dimulai dengan mengkaji hakikat, kedudukan hukum, serta dinamika regulasi unit usaha syariah di Indonesia.

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai konsep dan rasionalitas kebijakan pemisahan *spin-off* dalam konteks korporasi syariah.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang analisis POJK Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah. bab ini merupakan inti dari penelitian dimana dilakukan analisis mendalam terhadap objek penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang telah diuraikan. Analisis diawali dengan deskripsi substansi normatif POJK Nomor 12 Tahun 2023, yang kemudian akan dievaluasi secara kritis menggunakan dua landasan teori.

Bab Kelima, bab ini merupakan penutup. Pada bab ini akan menyajikan inti sari dari keseluruhan analisis dalam bentuk kesimpulan yang menjawab secara lugas setiap rumusan masalah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, akan dirumuskan juga beberapa saran yang bersifat konstruktif dan implementatif yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan serta bagi pengembangan studi akademisi di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan *spin-off* dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 merepresentasikan perubahan paradigma yang mendasar dibandingkan regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jika sebelumnya kewajiban *spin-off* berbasis batas waktu yang kaku, POJK ini mengubahnya menjadi berbasis kondisi dengan indikator aset dan kesehatan bank yang substansi pengaturannya adalah kewajiban *spin-off* diwajibkan hanya jika UUS telah memiliki total aset mencapai 50% dari total aset bank induknya atau total asetnya telah mencapai paling sedikit 50 triliun. OJK memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta pemisahan dalam rangka konsolidasi perbankan, yang mendorong UUS berskala kecil seperti BPD untuk tidak memaksakan diri berdiri sendiri melainkan bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB). Regulasi ini mengubah karakter *spin-off* dari kewajiban administratif mutlak menjadi keputusan strategis korporasi yang bertujuan memperkuat struktur permodalan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.
2. Kesesuaian kebijakan *spin-off* dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer dan kepastian hukum dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 dinilai telah sesuai dan menghadirkan harmoni antara *maqāṣid asy-syarī'ah* dan kepastian hukum. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* kebijakan ini selaras dengan pendekatan sistem (*system approach*) melalui tiga fitur

pendekatan yaitu *wholeness* (keutuhan) memandang kewajiban spin-off tidak secara atomistik terpaku pada batas waktu, melainkan secara sistemik dengan mengintegrasikan indikator kesiapan aset dan kesehatan bank sebagai syarat mutlak keberlangsungan usaha. *Openness* (keterbukaan) menunjukkan responsivitas hukum terhadap dinamika ekonomi riil dan kondisi faktual industri perbankan. *Hifz al-māl* (perlindungan harta) menjadi lebih substantif. Penundaan spin-off bagi bank yang belum siap merupakan bentuk penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat), yaitu mencegah lahirnya BUS yang lemah dan rentan bangkrut demi menjamin keamanan dana nasabah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif kepastian hukum regulasi ini menghadirkan kepastian hukum strategis yang mengoreksi formalisme kaku aturan lama. Penetapan ambang batas aset 50 triliun dinilai lebih memenuhi rasa keadilan substantif dan menghindarkan industri dari kondisi *summum ius summa iniuria* (hukum yang kaku melahirkan ketidakadilan). Regulasi ini juga menghormati asas *impossibilium nulla obligatio est* (tidak ada kewajiban untuk melakukan hal yang mustahil) bagi bank-bank kecil yang secara faktual belum mampu berdiri sendiri.

B. SARAN

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penulis menyarankan OJK untuk tidak membatasi perannya pada penyusunan dan penerbitan regulasi semata, melainkan memperkuat fungsi

pengawasan. Pengawasan tersebut perlu memastikan bahwa perbankan yang belum diwajibkan melakukan *spin-off* karena belum memenuhi ambang batas aset benar-benar memanfaatkan masa transisi untuk melakukan konsolidasi atau penguatan permodalan secara nyata, bukan sekadar menunda pemisahan tanpa adanya peningkatan kinerja signifikan. Selain itu, OJK perlu menyusun pedoman teknis yang lebih terperinci terkait skema kemudahan bagi UUS yang berskala kecil seperti BPD yang berkomitmen melakukan merger atau membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). Kejelasan pedoman tersebut diharapkan dapat mempercepat proses konsolidasi dan menciptakan iklim regulasi yang lebih kondusif bagi penguatan struktur perbankan syariah.

2. Bagi Industri Perbankan

Perbankan yang memiliki UUS berskala kecil seperti BPD yang memiliki aset dibawah 50 triliun hendaknya tidak memaknai fleksibilitas regulasi ini sebagai ruang untuk bersikap pasif. Sebaliknya, periode yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pembenahan internal, terutama melalui percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, bank berskala kecil perlu secara aktif menjajaki kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bersama. Langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk *ta'awun* korporasi yang bertujuan memperkuat permodalan inti secara kolektif, sehingga kebutuhan modal dapat dipenuhi tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD masing-masing.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif dan filosofis terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan pendekatan peristiwa yang terjadi khususnya dalam rentan waktu dua hingga tiga tahun setelah penerapan POJK Nomor 12 tahun 2023. Studi lanjutan tersebut dapat diarahkan untuk menilai dampak nyata kebijakan ini, antarlain dengan membandingkan kinerja bank yang memilih jalur konsolidasi dengan bank yang melakukan *spin-off* lebih awal, terutama aspek efisiensi operasional (BOPO) dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF).

4. Bagi Masyarakat sebagai Nasabah

Masyarakat disarankan untuk tidak hanya mengandalkan label syariah semata, tetapi secara aktif memastikan aspek legalitas institusi pasca kebijakan *spin-off* atau konsolidasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau keberadaan dan keaktifan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta laporan transparansi bank tersebut. Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) untuk menjamin bahwa seluruh operasional perbankan tetap berada dalam koridor syariat (*ḥifẓ ad-dīn*), meskipun terjadi perubahan struktur kelembagaan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.

Hadist

Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2 (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), no. 2341.

Fikih dan Usul Fikih

Alhasani, Maulidia. *Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. Journal Review of Islamic and Social Studies*. Vol. 1, 2025. <https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.35>.

Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80.

Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Djazuli, A. *Kaedah-Kaedah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. "Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda" 0 (2024): 232–37.

Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14.
<https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.

Julian Maharani;dkk. "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): h.2.

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, 2020.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Lendy Zelvian Adhari, Dkk. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Majid, Abdul, and Analisis Konseptual. "Analisis Konsep Dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah" 8 (2025): 442–53.

Matnin, and Misbahul Munir. "Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 12–24.

Muhammad Mattori, and Rusdiana. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *Setyaki : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

Setiawan, H. Dudang Gozali dan Iwan. *“Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah,”* 2020.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Beranda Publishing, 2012.
[http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh%20dan%20Ushul%20Fiqh_watermark_.pdf).

Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*, 2020.

Hukum

Adhan S, Sepriyadi, Ati Yuniati, and Anggun Nurfani. *“Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System.”* *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 546–64.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270>.

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. *“Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum Journal.”* *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 2023.

Alexy, Robert. *“Gustav Radbruch ’ s Concept of Law”* 26, no. 1946 (2006): 1–11.

Aulia, Keysha Nashwa. *“Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”* 2, no. 1 (2024): 713–24.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2010.

Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang 50143. Vol. 15, 2021.

Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and

George Ramos. “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*,” n.d.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*” 4, no. Desember (2021).

Muhammad Bintang Firdaus. “*Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia*” 3, no. 1 (2025).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Edited by Genta Publishing. Yogyakarta, 2009.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2016.

Somomoeljono, Suhardi. *Kebenaran Hukum: Perspektif Filsafat Hukum*. Jakarta: LaksBang Justitia, 2017.

Suhardi, Somomoeljono. “*Legal Theory as the Foundation of Certainty, Justice, and Utility in the Indonesian Judicial System.*” *The International Journal of Law Review and State Administration* 3, no. 5 SE-Articles (2025): 123–32. <https://www.ijems.id/index.php/ijlrsa/article/view/248>.

The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge, Massachusetts, 1950. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674493025>.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6711.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 1998 Undang-Undang RI (2008).

Perbankan

Ananda, M. Aditya. “*Pemetaan Skema Spin Off Unit*” 1, no. 2 (2023): 105–15.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, (2001).

Ascarya. “*Akad Dan Produk Bank Syariah: Akad Dan Produk Bank Syariah*.” Jakarta 2006.

Dara Haspramudila, *Produk, Layanan Perbankan, Muh Zulfahmi Rapi, and Oman Fathurohman Sw*. “*Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah Dalam*” 9, no. 204 (2024): 3654–71.

Divany Sauzan Hasanah Syariah, Universitas Muhammadiyah. “*Dampak Pertumbuhan Bank Umum Syariah Terhadap Strategi Unit Usaha Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*” 03, no. 01 (2025): 1–15.

Dwi Febriandina, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah*” 2, no. 6 (2025): 80–91. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6876>.

Ely Eka Saputri, Siti Elita, and Anisatul Kamilah. “*Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah.*” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 01–10. <https://doi.org/10.61132/jjesa.v1i4.210>.

Hafizh Pandhitio. *Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah*, UIN Saizu 2022.

Haspramudilla, Dara. “*Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global Artikel Ini Telah Tayang Di Situs Media Keuangan*

Irfan. “*Analisis Pemisahan (Spin-Off) Bank Konvensional Yang Memiliki Unit Usaha Syariah,*” 2022. <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/1660>.

Khairun Nisa, Fatik, and Andi Amri. “*Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah : Strategi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan Di Indonesia.*” *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025)

Khasanah. “*Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah*” Laila Afni Rambe Muhammad Saddam Jamaluddin Ishaq Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Manurung, Catarina, Suhariningsih, Siti Hamidah, and Hero Samudra. *Legal Implications of Banking Dispute Settlement Regulations in Indonesia That Do Not Meet Principles of Legal Certainty After Covid-19*. Atlantis Press International BV, 2023. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-214-9_5.

Mutiara, Nur Hidayah dan R. *Islamic Banking Spin-Off Policy in Indonesia: The Transition from Mandate to Choice*, n.d.

Nasikhin, Muh., L. M. Hayyanul Haq, and Zainal Asikin. “Creating Legal Certainty in Sharia Banking Law Systems through the Embodiment of Sharia Compliance Principle.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 4–1 (2018): 153–59. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0085>.

Nasuha, Ikhsan. “Spin off Unit Usaha Syariah Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.12 Athunb 2023 Perspektif Masalah Mursalah,” no. February (2024): 4–6.

Otoritas Jasa Keuangan. “Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2022.” *Otoritas Jasa Keuangan* 6, no. 1 (2020): 5–10.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah: Juni 2025*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

Prihantono, Muhammad Lazuardi, and Raihan Putri Dahlan. “Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2406. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806>.

Pritahayu, Anastasia, Ratih Daniyati, Naufan Mufti Sudarmono, *Urgensi Kewajiban, and Spin Off*. “Urgensi Kewajiban Spin Off Pada Unit Usaha Syariah Di Era Omnibus Law Sektor Perbankan” 8, No. 3 (2023).

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (2025). *Laporan Keuangan Konsolidasian dan*

Informasi Keuangan Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.

Jakarta: PT Bank CIMB Niaga Tbk.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2025). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2025*. Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Purwantika, Ghaida Aulia, and Hasbi Assidiki Mauluddi. “*Analysis of the Readiness of Sharia Business Units to Become Sharia Commercial Banks : Study of Regional Government Banks in Indonesia.*” *Indonesian Journal of Economics and Management* 4, no. 1 (2023): 226–36.

Rahmi, Cinta, and Azzahra Elvina Sari. “*Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia).*” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 1, no. 3 (2023): 1–9.

———. *Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah*, 32 § (2021).

Rukminastiti, Atika Masrifah, and Muhammad Rizqi Rifai. “*Measuring and Evaluating Sharia Business Unit Spin-Off in Indonesia Using RBBR Model.*” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024): 177.

———. “*Statistik Perbankan Syariah,*” 2022.

Setyadi, Muchammad. *Analisis Dampak Spin off Terhadap Tingkat Efisiensi Bank Bri Syariah*, (2019).

———. “*Siaran Pers OJK Terbitkan Aturan Mengenai UUS.*” *The Nursing journal of India*, 2007. <https://doi.org/10.48029/nji.2007.xcviii601>.

Soleman, Dwi Rahmawati. *Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Penerapan Spin-Off Pada Unit Usaha Syariah*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021.

Umam, K. “Pemisahan Uus Buk Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Entitas Konvensional Dan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 38–58.

Metode Penelitian

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 23.(Bandung Alfabeta, 2019).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.

Muhammad Zainuddin, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.